Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3133-3135
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4494

Upaya Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Mega Ade Nugrahmi*, Chyka Febria, Kartika Mariyona, Pagdya Haninda Nusantri Rusdi, Amelya Permata Sari
Fakultas Kesehatan,Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perintis
*Correspondence: mega_gaulya@yahoo.com

Abstrak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan karena ketidak tahuan anak terhadap tindakan yang dilakukan pelaku untuk melangsungkan aksinya yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Salah satu upaya untuk pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara bersama dan menjadi tanggung jawab bersama , tidak bisa dilakukan oleh orang tua saja akan tetapi harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, sekolah, tenaga profesional yang memiliki keilmuan terhadap pertumbuhan anak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menggali kendala – kendala terhadap upaya orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Nagari Tanjuang Bungo Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bersifat kualitatif, informan dipilih dengan teknik *purporsive sampling* dengan informant sebanyak 3 orang. Teknik wawancara mendalam menggunakan alat perekam dan panduan wawancara serta pencatatan di lapangan. Analisa data menggunakan prinsip Miles dan Huberman. Adapun kendala yang dihadapi orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual yaitu karena faktor pengetahuan dan pekerjaan yang membuat orang tua tidak banyak waktu bersama anak dirumah. Diharapkan kepada pemerintah setempat lebih mensosialisasikan kepada orang tua terkait dampak kekerasan seksual sehingga perilaku menyimpang tersebut tidak berdampak buruk baik bagi anak maupun orang tua.

Kata kunci : upaya orang tua, kekerasan seksual, anak

Abstract. *Cases of sexual violence that occur against children are caused by the child's ignorance of the actions taken by the perpetrator to carry out the action which is not in accordance with existing norms in society. One of the efforts to prevent sexual violence is carried out jointly and is a shared responsibility, it cannot be done by parents alone but must be able to collaborate with the government, community institutions, schools, professional staff who have knowledge of child development. This research aims to describe and explore the obstacles to parents' efforts to prevent sexual violence against children in Nagari Tanjuang Bungo, Limapuluh Kota Regency. This research is qualitative in nature, informants were selected using a purportive sampling technique with 3 informants. In-depth interview techniques use recording equipment and interview guides as well as taking notes in the field. Data analysis uses the Miles and Huberman principles. The obstacles faced by parents in preventing sexual violence are due to knowledge and work factors which mean that parents do not spend much time with their children at home. It is hoped that the local government will provide more information to parents regarding the impact of sexual violence so that this deviant behavior does not have a negative impact on both children and parents.*

Keywords *: efforts of parents, sexual violence, children*

PENDAHULUAN

Pengertian kekerasan seksual dapat diartikan sebagai kekerasan seksual baik secara verbal atau non verbal. Salah satu contoh perilaku kekerasan seksual secara verbal bisa berupa dengan tindakan meraba bagian tidak biasa pada dalam raga si anak (payudara dan alat kelamin), bisa juga berupa kegiatan seksual secara oral, genital, atau sodomi (Soetjiningsih, 2004). Pada kekerasan seksual secara non verbal bisa berupa mengajak dan memaksa si anak untuk terbawa ataupun melihat masturbasi, memperlihatkan hal-hal yang memuat nilai pornografi (baik secara gambar maupun dengan cerita-cerita dewasa yang sebaiknya si anak belum mengetahuinya) (Kim, et al, 2015).

Upaya pencegahan kekerasan seksual dilaksanakan secara bersama, yang dilakukan oleh orang tua maupun lintas sektoral dan lembaga, termasuk juga lembaga pendidikan dan profesional yang mempunyai kepakaran sesuai dengan ilmunya terhadap pertumbuhan dan perkemangan masa depan anak. Sebaiknya tugas orang tua terhadap edukasi kepada anak bisa

dilaksanakan dengan cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam melaksanakan tugas dalam mendidik, mengasuh, melindungi dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan hal edukasi seksual hendaknya bisa dijadikan sebagai bentuk usaha dan upaya bahkan perhatian maupun kepedulian orang tua untuk masa depan si anak dalam membentengi diri untuk kehidupan anak dalam menjaga kesuciannya, terutama bagi anak perempuan dan laki-laki. Pada saat ini pendidikan seksual merupakan hal yang sangat serius dalam mengingatkan begitu besar kasus terkait tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja (Wijhati dkk, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan perlindungan anak, yang berisi bahwa undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan anak yang masih di dalam kandungan ibu. Seorang anak memiliki wewenang dan hak untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan terlibat dengan aturannya sendiri berlandaskan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga menerima perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Dalam Undang - undang menyatakan bahwa negara,pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga anak yang masih di bawah umur, karena untuk perkembangan baik fisik maupun rohani dan psikis si anak masih rendah dan lemah. Berdasarkan data WHO yang diambil dari laporan Statuta Global tahun 2020 terkait laporan dari Status Global terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak mengatakan setengah dari jumlah anak di dunia telah menjadi korban kekerasan dan sebanyak 120 juta anak perempuan sudah menjadi korban kekerasan seksual (WHO, 2020).

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan, yang menjadi korban tidak orang dewasa saja melainkan anak yang masih dini berusia 4-17 tahun. Kasus ini menjadi sangat memilukan karena para pelakunya tidak jau dari lingkungan sekitar, yakni dari lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Data BPS Sumatera Barat (2022) terkait kekerasan seksual setiap tahunnya semakin meningkat, dengan jumlah kejadian kekerasan seksual yang dialami anak sebanyak 85 kasus di Kota Padang. Data BPS tercatat kasus kekerasan pada anak sebanyak 43 kasus, sedangkan untuk tahun 2021 meningkat sebanyak 62 kasus dan tahun 2022 sebanyak 43 kasus dimana pelakunya merupakan orang terdekat dari si anak, seperti orang tua kandung atau orang tua tiri, paman maupun kakek (Data BPS Provisnsi Sumbar, 2022)

Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2021 menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual banyak terjadi pada anak usia kurang dari 12 tahun dan 4,9% nya adalah anak usia prasekolah (Kemenpppa, 202o). Masalah ini menjadi tanggung jawab kita khusunya para orang tua bahwa perlunya edukasi seks dimulai dari usia dini. Anak yang tidak dibekali atau mendapatkan informasi edukasi seks menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penyebab kekerasan seksual. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan, masih banyak orang tua yang takut untuk membicarakan tentang seksualitas kepada anak, dan masih banyak orang tua yang belum mengerti untuk memberikan eduaksi tentang seksual yang seharusnya para orang tua memberikan informasi terkait seksual ini dar usia anak sejak dini, dan orang tua beranggapan bahwa untuk mendapatkan pendidikan seksual ini bisa dari sekolah si anak KumparanNews, 2021. Orang tua menyerahkan pendidikan seksual kepada pihak sekolah sebagai sumber ilmu bagi anaknya. Sementara orang tua tidak bisa mengalihkan tanggung jawab pendidikan untuk anaknya, termasuk pendidikan seksual. Orang tua merupakan guru atau pendidik pertama bagi setiap anaknya. Maka dari itu, tidak ada yang dianggap tabu dalam upaya mendidik anak.

METODE

Pada penelitian ini bersifat *kualitatif* bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan dan mendeskripsikan berbagai kondisi dan situasi yang menjadi objek penelitian, dengan menggunakan metode *ekspository*. Sampel diambil dengan teknik *purporsive sampling*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 di Nagari Tanjuang Bungo Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampel pada penelitian ini sebanyak 3 informan yaitu Walinagari Tanjuang Bungo, Bhabinkamtibmas Tanjuang Bungo dan Orang tua anak dibawah 13 tahun. Teknik penelitian dengan wawancara mendalam yang emnggunakan alat perekam , panduan wawancara dan pencatatan di lapangan. Analisa data menggunakan prinsip *Miles dan Huberman*.

Validasi data menggunakan teknik *triangulasi* dengan 2 cara : 1) triangulasi sumber yang dilakukan dengan wawancara kepada Walinagari Tanjuang Bungo, Bhabinkamtibmas, dan Orang Tua anak dibawah 13 tahun 2) triangulasi data dilakukan dengan mencari kesesuaian informasi dengan berbagai banyak metode dan sumber informasi data. Selain dilakukan wawancara dan observasi, juga dilakukan observasi yang terlibat (*participantobervation*).

HASIL

Pada saat sekarang ini banyak orang yang menganggap seksualitas itu merupakan hal yang tabu, khususnya pada kalangan anak yang masih dibawah umut. Tingginya korban kekerasan seksual ini sangat dibutuhkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Edukasi yang diberikan orang tua sangat membantu sekali untuk menurunkan angka kekerasan seksual, dan memberikan informasi tentang seksual bukan menjadi hal yang tabu lagi pada saat ini. Dengan adanya peran dari orang tua, anak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk menjadi anak dengan kepercayaan diri yang baik Selain pentingnya peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari, upaya ini juga tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dan bekerjasama dengan lintas sektoral baik dari lembaga maupun tenaga kesehatan untuk memberikan himbauan maupun penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mendapatkan informasi terkait kekerasan seksual.

SIMPULAN

Setiap orang tua pasti akan mengalami masalah, kendala ataupun kesulitan dalam memberikan eduaksi seks kepada anak, apalagi anak yang masih dibawah umur. Upaya orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang anggota tubuh hanya sebatas pengetahuan orang tua saja, tidak sampai secara mendalam. Kendala yang dihadapi orang tua didalam rumah, salah satunya kurangnya kamar tidur yang bisa ditempati untuk anaknya masing-masing. Hal ini juga menjadi faktor dari pekerjaan orang tua juga yang belum bisa memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Maka dari itu hal ini menjadi salah satu pemicu faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah atau tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Propvinsi Sumatera Barat, 2022, *Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022*. diakses melalui website https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html

KemenPPPA, 2020, Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, diakses melalui website https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasanterhadap-anaktinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa%20sosialisasikanprotokol-perlindungan-anak.

Kim, J. S., Weisberg, Y. J., Simpson, J. A., Orina, M. M., Farrel, A. K., & Johnson, A. F. 2015. Ruining it for both of us: the disruptive role of low-trust partners on conflict resolution in romantic relationship. *Social Cognition*, (33)5, 520- 542

KumparanNews, 2021, Waspada! Mayoritas Pelaku Kekerasan Seksual di RI Dilakukan Pacar, Ini Datanya, diakses melalui website https://kumparan.com/kumparannews/waspada-mayoritas-pelaku-kekerasan-seksual-di-ri-dilakukan-pacar-ini-datanya-1x4psgzzGsw

Soetjiningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahnnya*. Jakarta. CV.Sagung Seto.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

WHO. 2020. *Global status report on preventing violence against children.*

Wijhati, Ellyda Rizki, Suharni. 2018. Pelatihan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Kader ‘Aisyiyah Ranting Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).